

PERHIMPUNAN RADIOGRAFER INDONESIA (PARI) INDONESIAN SOCIETY OF RADIOGRAPHERS

Sekretariat: Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta II Jl. Hang Jebat III/F-3 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12120 | Telepon: 021-7206239 Fax: 021-7206239 / 024-7498715

| Website: www.pari.or.id | email: mail@pari.or.id |

Kep. Menkumham No.AHU-0000261.AH.01.08 Tahun 2017 Akta Notaris No.8 Tahun 2017 Tanggal 10 April 2017 NPWP: 02.752140.0-064.000

Ketua Umum: Dr. H. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc (MRI)

Wakil Ketua :

- Wakil Ketua : I. Sudiyono, SE, M.Kes II. R. Moh. Halil, ST. III. Purwanto, S.Si, M.Kes, M.Si IV. H. Awan Pelawi, S.Si, M.Si V. Puji Supriyono, SKM, SST, S.Tr.Rad.,MH.Kes VI. Gede Panca Limantara, AMR, SKM

Sekretaris Umum: Hidayat Agus Sabarudin, SST Sekretaris:

Edy Susanto, SH, S.Si, M.Kes II. Shinta Gunawati Sutoro, S.ST, M.Si III.Agung Nugroho Setiawan, SST, M.Tr.ID

Bendahara: Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc (CT)

- Bidang-bidang I. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ketua: Ni Ketut Sutariniasih, SST I. Kukuh Nurcahyo, S.ST I. Kukuh Nurcahyo, S.ST
- Mochamad Syafi'ie, S.Tr.Rad
- Dartini, SKM, M.Kes
- Triyani Dharmayanti, A.Md.Rad Ardhi Syamsarifin, SST

II. Bidang Hukum, Organisasi dan

- Advokasi Ketua: Sarwidi, SST, M.Si
- Moh. Haris, S.ST
 Sunarya, ST
 Eka Sulistya, SST
 Ardiyanto, S.Si

III. Bidang Riset dan Publikasi Ilmiah

- Ketua: Fatimah, SST., M.Kes Nanang Sulaksono, SST, M.Kes Sri Hartati, SKM, M.Kes
- Rizki Apriandi, SST Donah Mulatsih, S.Tr.Rad

IV. Bidang Pengembangan Profesi dan

- Ketua: Sigit Wijokongko, S.Si, SST, M.Kes
- Pratama Kurnia Wilokofigko, 5.a., 531, Mikes Pratama Kurnia Wilsnubrata, A.Md.Rad, SKM (Komunitas Radiografi dan Digital Imaging) Suhariadi Atmanta, S.ST (Komunitas Intervensional) Akhmadi, SST, M.Si (Komunitas USG)
- Tri Asih Budiati, SST (Komunitas MRI)
- Purwantono, A.Md.Rad (Komunitas CT Scan)
- Azhoma Nazirin, A.Md.Rad (Komunitas Ked. Nuklir) 6.
- Dwi Sugeng Supriyadi, SST (Komunitas 7.
- Radioterapi) Gatot Murti Wibowo, S.Pd, M.Sc (Komunitas 8. QA/QC)

V. Bidang Kerjasama dan Hubungan

- Bidang Ket Jasania dan Tuburu, Jana

 Luar Negeri

 Ketua: Gatot Santosa, SST

 1.
 Luthfi Rusyadi, SKM, MHKes, M.Sc

 2.
 Ali Amroji, S.Si, M.Kes

 3.
 Putu Irma Wulandari, SST, MDR

 4.
 Nazaruddin Hutasuhut, A.Md. Rad, S.KKK

VI. Bidang Humas, Sistem Informasi

- dan IT
- Ketua: Ahmad Hariri, ST, MM 1. Andhi Cahyono, S.ST 2. Nuning Purminawati, S.ST
- I Putu Adi Susanta, S.Si, M.Erg Zahda Rina R, S.Tr. Rad Lalu Verry Asrisukma Holistia, A.Md Rad

VII. Bidang Kesejahteraan dan Mutu Pelayanan Ketua: Budi Wahyudi, Amd. Rad

- Erni Rosnawati Rusmana, S.ST Guntur Winarno, S.Si, M.Si Hartanti Sri Andini, S.Sos, MM Ratna Dessy Witriani, Amd.Rad Jalaluddin, SST

VIII. Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat Ketua: Drs. Yusuf Iskandar, SST 1. Nunit Pujiati, SKM

- Arief Oemanto, S.Si Faizun Achmad, Amd. Rad, SKM
- Adhi Artono, S.Tr. Kes

- Sekretariat: 1. Vederica Farida Candra Z, S.ST, MM 2. M. Erfansyah, S.Si, M.Tr.Kes (ID) 3. Dicky Choirriyan, S.Tr.Kes 4. Saifudin, S. ST., M. Tr. ID

Contact person:

- M. Erfansyah
 (085347527799);

 Dicky Choirriyan
 (08995873108);

 Saifudin
 (085727512456).

Visi: Bersatu dan Bermartabat

:108/PP PARI/V/2021

Jakarta, 26 Mei 2021

Lampiran

Nomor

Hal

di

: Edaran Penerbitan STR Elektronik (e-STR)

Kepada Yth :

- Pengurus Pusat Perhimpunan Radiografer Indonesia; 1.
- 2. Ketua Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang PARI di seluruh Indonesia;
- 3. Seluruh Radiografer Indonesia.

: -

<u>Tempat</u>

Sehubungan dengan Surat Edaran dari Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Nomor KT.05.02/1/3326/2021 tertanggal 25 Mei 2021 tentang "Penerbitan Surat Tanda Registrasi Elektronik (e-STR)", maka kepada seluruh radiografer di Indonesia kami sampaikan bahwa :

- 1. Penerbitan STR secara elektronik (e-STR) mulai diberlakukan efektif untuk pengajuan mulai tanggal 1 Juni 2021.
- 2. Radiografer yang Pengajuan STR telah tervalidasi dapat mencetak secara mandiri e-STR melalui akun STR Online Versi 2.0 masing-masing dengan menggunakan Printer Warna dan Kertas A4 80 gram.
- 3. Pencetakan e-STR hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan untuk Pencetakan Legalisir STR hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali.
- 4. Terkait Panduan dan tata cara pencetakan e-STR, kami lampirkan Edaran dari Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Nomor KT.05.02/1/3326/2021 tentang "Penerbitan Surat Tanda Registrasi Elektronik (e-STR)".

Demikian edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

"Radiografer Indonesia : Bersama, Sejahtera, Mendunia"

Ketua Umum

Dr. H. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc (MRI) PARI NIR. 3374881100001

Tembusan:

- 1. Dewan Pengawas;
- 2. Dewan Pembina;
- 3. Majelis Disiplin Radiografer Indonesia.



pat 65 Don

Sekretaris Umum

PARI PUS Hidayat Agus Sabarudin, SST NIR. 3173911200015



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508 Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth.

- 1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
- 2. Para Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi
- 3. Para Ketua Organisasi Profesi Kesehatan
- 4. Para Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 5. Para Pimpinan Institusi Pendidikan Kesehatan
- 6. Tenaga Kesehatan Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR KT.05.02/1/ 3326 /2021 TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ELEKTRONIK (e-STR)

Dalam upaya percepatan pelayanan penerbitan STR kepada tenaga kesehatan. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) bersama Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) telah mengembangkan aplikasi STR *online* versi 2.0 dengan penerbitan Surat Tanda Registrasi secara elektronik (e-STR) melalui aplikasi *ktki.kemkes.go.id.*

Mengingat ketentuan :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan, akan diterbitkan secara elektronik (e-STR).
- Setelah proses penandatanganan elektronik oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) yang selanjutnya dilakukan oleh Ketua Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, maka Tenaga Kesehatan dapat mencetak e-STR ditempat masing-masing dengan menggunakan printer warna dan kertas A4 80 gram.

- 4. Dalam hal cetak e-STR dan legalisir STR, Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan 1 (satu) kali cetak e-STR dan 2 (dua) kali cetak legalisir STR.
- 5. Hasil cetak e-STR dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan dalam persyaratan yang membutuhkan lampiran STR Tenaga Kesehatan.
- 6. Validasi keabsahan data STR Tenaga Kesehatan dapat dilakukan dengan cara *scan qr code* e-STR yang kemudian akan terhubung melalui alamat *web ktki.kemkes.go.id* dengan keterangan status dokumen **aktif**, **tidak aktif**, atau **STR tidak ditemukan**.
- 7. Penerbitan STR secara elektronik mulai diberlakukan efektif untuk pengajuan mulai tanggal 1 Juni 2021.
- 8. Tata cara cetak e-STR disampaikan secara terlampir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 25 Mei 2021 Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Ketua Majelis Tenaga Kesehatan AN KES Indonesia Indonesia BADAN PENGEMBANGAN DI PEMBERDAYAAN SUMBERDI MANUSIA KESEHATAN Irmans Trihono

Tembusan :

1. Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Lampiran 1 Nomor : KT.05.02/1/3326/2021 Tanggal : 25 Mei 2021

TATA CARA CETAK ELEKTRONIK STR (e-STR)

Tenaga Kesehatan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta telah dilakukan penandatanganan secara elektronik oleh Ketua Divisi MTKI yang selanjutnya oleh Ketua Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan. STR kemudian dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon ditempat masing-masing.

Langkah-langkah cetak e-STR:

- 1. Pastikan perangkat komputer/laptop yang digunakan sudah terhubung dengan mesin pencetak (*printer*) berwarna dan menggunakan kertas A4 80 gram.
- 2. Untuk mencetak e-STR, login dengan email dan PIN yang sudah dimiliki.
- 3. Kemudian pilih menu cek status.



4. Cetak e-STR dan legalisir STR hanya dapat dilakukan setelah Saudara masuk kedalam langkah 5 : Cetak STR, kemudian klik **"Cetak E-STR"**



5. Setelah klik Cetak e-STR, maka akan muncul kolom pengisian *One Time Password* (OTP). Kode OTP berupa 6 (enam) digit angka akan dikirimkan ke email Saudara yang berlaku selama 5 menit.



6. Cek kode OTP yang dikirimkan ke email Saudara.

≡	= 🎽 Gmail		Q Telusuri email			
(+	Tulis	÷	0 0 0 0 0 :			
· ·						
	Kotak Masuk 404		One Time Password Cetak Manual E-STR 😕 Kotak Masuk ×			
*	Berbintang		Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia <info.ktki@kemkes.go.id></info.ktki@kemkes.go.id>			
C	Ditunda	Ċ	kepada saya 🔻			
	Penting		Terima kasih anda akan melakukan Cetak Manual E-STR :			
>	Terkirim	\checkmark	Nama : : XXXXXXXXXXXX			
-	\		No KTP : XXXXXXXXXXXX			
Meet		\checkmark	OTP : 073505			
	Rapat baru					
	Gabung ke rapat		Silankan isikan one time password tersebut ke nalaman OTP Cetak E-STR, akan expired dalam 5 menit			

7. *Masukan* kode OTP yang didapatkan melalui email, didalam borang yang disediakan, kemudian klik kirim.



8. Untuk menghindari kesalahan cetak e-STR maupun legalisir STR, pemohon terlebih dahulu akan diarahkan untuk melakukan *"Test Print"*. Pastikan laptop/komputer sudah terkoneksi dengan printer warna dan tersedia kertas A4 80 gram. Masing-masing dokumen hanya dapat dicetak **satu kali**. Untuk melakukan *Test Print* klik ikon atau kotak *Test Print*.



9. Setelah klik *Test Print*, akan ada notifikasi peringatan cetak sebagai berikut, jika sudah terhubung ke printer warna dan menyiapkan kertas A4 80 gram, kemudian klik YAKIN.



10. Untuk *Test Print* silahkan pilih printer warna yang digunakan pastikan cetak dokumen dengan pilihan *color* atau warna dan ukuran kertas A4, kemudian klik "*Print*"



11. Setelah berhasil *Test Print* menggunakan printer warna, silahkan lanjutkan untuk mencetak e-STR atau cetak legalisir STR.

APLIKASI REGISTRASI ONLINE TENAGA KESEHATAN MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA	STR Online Ver 2.0	Video Tutorial	Hubungi Kami	Logout
Langkah1 Pangajuan 08:48:20 Uangkah2 Uangk	h3 Langkah4 Lan b3 Langkah4 Lan b4 Langkah4 Lan b4 Langkah4 Lan b4 Langkah4 Langkah4 b4 Langkah4 b4 Langkah4 Langkah4 b4 Langkah4	stah 5 in 1001 55.07 stap or at ent		
	Kembali			

12. Setelah masuk Cetak e-STR atau legalisir STR, pastikan kembali printer warna sudah terkoneksi, mencetak dokumen dengan pilihan *color* atau warna, dan menggunakan kertas HVS A4 80 gram kemudian klik *Print*.



- 13. Lakukan hal yang sama untuk cetak dukumen legalisir 1 dan legalisir 2.
- 14. Setelah melakukan cetak dokumen e-STR maupun legalisir STR, maka tampilan ikon cetak dokumen akan berubah menjadi lebih pudar. Tanda tersebut menunjukan, Saudara telah mencetak e-STR dan legalisir STR yang hanya bisa dilakukan satu kali. Contohnya sebagai berikut:



15. Berikut alur registrasi STR *online* dan penerbitan e-STR yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di tempat masing-masing.



Lampiran 2 Nomor : KT.05.02/1/3326/2021 Tanggal : 25 Mei 2021

MEMASTIKAN VALIDITAS KEASLIAN STR MELALUI SCAN QR CODE

Setelah mencetak e-STR maupun legalisir STR didalam aplikasi registrasi STR *online* versi 2.0, Tenaga Kesehatan maupun pihak terkait dapat memastikan keaslian dan validitas data STR melalui *scan QR Code* yang ada di dalam STR dengan cara:

- 1. Akses atau *download* aplikasi *QR* & *Barcode Scanner* jika belum memiliki aplikasi tersebut, lalu mengarahkan kamera *handphone* kearah *QR Code* yang terdapat pada STR dan klik *weblink* yang muncul pada aplikasi kemudian Saudara akan diarahkan ke dalam *weblink ktki.kemkes.go.id.*
- 2. Jika *handphone* memiliki aplikasi *Bixby Vision* maka dapat langsung menggunakan kamera *handphone* yang diarahkan ke *QR Code* yang terdapat pada STR tanpa membuka aplikasi lain.
- 3. Akses aplikasi *LINE* lalu pilih *Add friend* kemudian pilih *QR Code* dan arahkan kamera ke *QR Code* yang terdapat pada STR, kemudian klik link yang muncul.
- 4. Berikut scan QR Code yang dilakukan pada e-STR maupun legalisir STR.



5. Berikut tampilan ketentuan hasil *scan* QR Code yang tampil dalam *weblink ktki.kemkes.go.id*:

